

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: ANALISIS REGULASI, TANTANGAN, DAN STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Soleh Pulungan

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia

Corresponden E-Mail; solehpulungan66@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 16 Agustus 2026 Direvisi: 20 Agustus 2026 Disetujui: 26 September 2026 Tersedia Daring: 24 Oktober 2026 Keywords: <i>Zona Bebas; Pekerja Anak; Implementasi Kebijakan; Regulasi; Kalimantan Timur</i>	Pekerja anak masih menjadi persoalan perlindungan anak yang belum tuntas. Hal ini termasuk di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu daerah pelopor kebijakan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). Kebijakan ZBPA dimulai di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 dan dilanjutkan di Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Riset ini; 1). meninjau implementasi kebijakan ZBPA di Provinsi Kalimantan Timur. b). melakukan analisis regulasi yang relevan serta data dan informasi terkait pekerja anak. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa (1) kerangka regulasi internasional dan nasional sudah memadai, tetapi norma ZBPA di tingkat daerah masih menghadapi persoalan harmonisasi, kewenangan, dan penegakan sanksi; (2) data BPS menempatkan Kalimantan Timur dalam kelompok 5 provinsi dengan persentase pekerja anak terendah, tetapi angkanya tidak turun secara konsisten dan risiko tetap terkonsentrasi pada sektor informal, perkebunan, dan pertambangan; dan (3) implementasi ZBPA terkendala keterbatasan data, kemiskinan rumah tangga, norma sosial yang menoleransi anak bekerja, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah dan pengawasan. Artikel ini merekomendasikan pergeseran ZBPA dari pendekatan teritorial-simbolik menuju sistem pemantauan pekerja anak berbasis data dan risiko sektoral.

ABSTRACT
Keywords: child labor, free zone, policy implementation; regulation; East Kalimantan Child labor remains an unresolved issue in the realm of child protection. This is also the case in East Kalimantan Province, a region that pioneered the "Child Labor-Free Zone" (CLFZ) policy. The CLFZ policy was initiated in Kutai Kartanegara Regency through Regional Regulation Number 9 of 2004 and subsequently adopted in the city of Samarinda through Regional Regulation Number 6 of 2015. This research: 1) reviews the implementation of the CLFZ policy in East Kalimantan Province; and 2) analyzes relevant regulations, as well as data and information concerning child labor. The study employs a literature review using a normative-juridical approach and a descriptive-qualitative analysis of secondary data. The findings indicate that: (1) while international and national regulatory frameworks are adequate, CLFZ norms at the regional level still face challenges regarding harmonization, jurisdictional authority, and the enforcement of sanctions; (2) data from Statistics Indonesia (BPS) places East Kalimantan among the five provinces with the lowest percentage of child labor; however, these

figures have not shown a consistent decline, and risks remain concentrated within the informal sector, plantations, and mining; and (3) the implementation of the CLFZ policy is hindered by data limitations, household poverty, social norms that tolerate child labor, and weak coordination among regional government agencies, as well as inadequate oversight. This article recommends shifting the CLFZ approach from a territorial-symbolic model toward a data-driven, sector-specific monitoring system for child labor.

© 2026
This is an open access article under CC-BY license



1. PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan persoalan struktural yang beririsan dengan kemiskinan, akses pendidikan, kondisi pasar kerja informal, dan norma sosial tentang peran anak dalam keluarga. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Ratifikasi Konvensi 182 mengikat pemerintah untuk mengambil tindakan segera dan efektif guna melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 (ILO-IPEC, t.t.). Dalam statistik resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan indikator anak yang bekerja dan pekerja anak. Berdasarkan Sakernas 2022, persentase anak usia 10–17 tahun yang bekerja di Kalimantan Timur sebesar 6,56 persen, sedangkan angka pekerja anak sebesar 3,11 persen (Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Perbedaan kedua angka itu penting bagi perumusan kebijakan karena tidak semua anak yang bekerja berada dalam situasi yang melanggar hukum atau membahayakan tumbuh kembang, tetapi seluruhnya perlu dipantau agar tidak bergeser menjadi pekerjaan yang merampas pendidikan, kesehatan, dan keselamatan anak.

Kalimantan Timur memiliki posisi yang khas dalam sejarah kebijakan penghapusan pekerja anak di Indonesia. Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) pada 2004 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 dengan target pencapaian pada 2007, dan dikenal sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan program tersebut (Nur, 2015). Kota Samarinda kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak dengan program aksi lima tahun pada 2015–2020. Pada tingkat nasional, Kementerian Ketenagakerjaan pada 2021 menyatakan akan mencanangkan zona bebas pekerja anak di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, bersama Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat (Arus Baik, 2021). Meskipun demikian, capaian kebijakan ini belum banyak dievaluasi secara terpadu. Studi yang tersedia cenderung bersifat lokal dan sektoral, misalnya potret pekerja anak di usaha pencucian kendaraan di Tenggarong

(Nur, 2015) atau kajian cepat pekerja anak di pertambangan informal Kutai Barat (ILO-IPEC, t.t.), sementara data statistik provinsi disajikan terpisah dari pembahasan norma hukumnya. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan tiga pertanyaan: (1) bagaimana kerangka regulasi yang relevan dengan ZBPA dan seberapa selaras norma daerahnya dengan norma di atasnya; (2) bagaimana gambaran data dan informasi pekerja anak di Kalimantan Timur; dan (3) faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan ZBPA. Hasil tinjauan diharapkan menjadi bahan perbaikan desain kebijakan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Pekerja anak dapat dipahami melalui tiga lensa yang saling melengkapi. Lensa hak anak memandang pekerjaan yang merampas pendidikan, kesehatan, dan keselamatan anak sebagai pelanggaran hak yang wajib dicegah negara, sebagaimana ditegaskan Konvensi Hak Anak (Pasal 32) dan Konvensi ILO 182. Lensa ekonomi menempatkan kemiskinan rumah tangga sebagai pendorong utama. Basu dan Van (1998) memodelkan bahwa orang tua mengirim anak bekerja ketika pendapatan keluarga sangat rendah dan bahwa efektivitas larangan bergantung pada kondisi pasar kerja dan pendapatan rumah tangga; Basu (1999) menegaskan bahwa kebijakan yang hanya melarang tanpa mengatasi kemiskinan berisiko merugikan rumah tangga miskin. Lensa sosial-budaya menyoroti norma yang memandang kerja anak sebagai pembelajaran atau bakti kepada orang tua. Ketiganya relevan bagi ZBPA karena instrumen utamanya bersifat hukum (larangan dan sanksi), sedangkan sasarannya dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial.

Untuk menilai implementasi, artikel ini memakai model Edwards III (1980) yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta mempertimbangkan model Van Meter dan Van Horn (1975) yang menambahkan standar dan tujuan kebijakan, hubungan antarorganisasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik sebagai penentu kinerja implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Data yang dianalisis seluruhnya berupa data sekunder dari empat kelompok sumber: (a) instrumen hukum internasional, undang-undang, peraturan pelaksana, dan peraturan daerah, termasuk salinan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 yang dibaca langsung pada basis data peraturan; (b) artikel ilmiah dan laporan kajian tentang pekerja anak di Kalimantan Timur; (c) data statistik BPS tentang pekerja anak dan ketenagakerjaan, sebagaimana dirilis BPS dan dikutip dalam publikasi instansi daerah dan media; serta (d) dokumen organisasi internasional dan pemerintah pusat tentang program penghapusan pekerja anak.

Analisis regulasi dilakukan dengan menelaah hierarki, substansi, dan keselarasan norma (harmonisasi vertikal), serta kejelasan kewenangan dan sanksi. Analisis implementasi dilakukan dengan menelaah empat variabel Edwards III dan karakteristik masalah sosial-ekonomi yang menjadi sasaran kebijakan, kemudian dirangkum dalam

matriks temuan dan implikasi. Keterbatasan kajian ini perlu dicatat: tidak ditemukan laporan evaluasi resmi capaian ZBPA di tingkat provinsi, angka BPS berasal dari survei yang berbeda (Sakernas dan Susenas) dengan definisi dan tahun yang tidak selalu sebanding, dan sebagian data dikutip dari sumber sekunder sehingga perlu diverifikasi pada publikasi primer BPS sebelum dipakai untuk pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Konsep: Pekerja Anak, Anak yang Bekerja, dan Zona Bebas Pekerja Anak

Kebijakan ZBPA bertumpu pada perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, pekerja anak sebagai anak yang melakukan pekerjaan dengan sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya, dan anak yang bekerja sebagai anak yang membantu orang tua, berlatih keterampilan, dan belajar bertanggung jawab, seperti membantu tugas rumah tangga atau pekerjaan orang tua di ladang (Pasal 1). Perda tersebut juga menetapkan pekerjaan ringan bagi anak usia 13 sampai 15 tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Rumusan ini sejalan dengan prinsip Konvensi ILO 138 dan 182 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ZBPA sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Perda Samarinda sebagai kawasan atau sektor pekerjaan yang oleh pemerintah daerah dilarang untuk mempekerjakan anak. Definisi ini memuat dua dimensi sekaligus: dimensi teritorial (kawasan) dan dimensi sektoral (sektor pekerjaan). Kedua dimensi tersebut memiliki konsekuensi desain yang berbeda. Pendekatan teritorial menuntut penetapan batas wilayah, indikator pencapaian, dan mekanisme pernyataan bahwa suatu wilayah telah bebas, sedangkan pendekatan sektoral menuntut daftar pekerjaan yang dilarang, instrumen penilaian risiko, dan pengawasan di tempat kerja. Pembahasan berikutnya memperlihatkan bahwa kebijakan di Kalimantan Timur memuat keduanya tanpa pembagian instrumen yang tegas.

Alasan pembatasan kerja anak tidak hanya bersifat yuridis. Buku paket informasi ZBPA yang disusun dalam rangka kampanye di Kukar (2004), sebagaimana dikutip Nur (2015), merinci bahwa pekerja anak mengingkari hak dasar untuk bersekolah dan bermain, membahayakan tubuh anak yang masih berkembang, membuat anak lebih rentan terhadap bahan kimia dan penyakit, serta mendorong anak memasuki dunia dewasa sebelum waktunya. Rincian tersebut menunjukkan bahwa ukuran risiko pekerjaan semestinya ditentukan oleh usia anak, durasi, dan kondisi kerja, bukan semata oleh jenis usaha.

1.2 Kerangka Regulasi yang Relevan

Kerangka hukum yang melandasi ZBPA tersusun berlapis, dari konvensi internasional hingga peraturan daerah. Tabel 1 merangkum instrumen utama beserta relevansinya.

Tabel 1. Instrumen regulasi utama yang relevan dengan ZBPA di Kalimantan Timur

Instrumen	Substansi pokok	Relevansi bagi ZBPA
Konvensi Hak Anak (Keppres 36/1990); UU 20/1999 (Konvensi ILO 138); UU 1/2000 (Konvensi ILO 182)	Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi; usia minimum bekerja; kewajiban melarang dan menghapus bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Dasar kewajiban negara; Perda Samarinda 6/2015 secara eksplisit merujuk Konvensi 182
Keppres 12/2001 dan Keppres 59/2002	Komite Aksi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Kerangka kelembagaan dan rencana aksi yang menjadi acuan program daerah
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 68–75, 185)	Larangan mempekerjakan anak; pengecualian pekerjaan ringan usia 13–15 tahun dengan syarat; larangan pekerjaan terburuk; sanksi pidana	Dasar sanksi pidana yang dirujuk perda; batas pekerjaan ringan
Kepmenakertrans 235/2003 dan 115/2004; Permenaker 10/2012	Jenis pekerjaan yang membahayakan anak; perlindungan anak yang bekerja untuk bakat dan minat; pengurangan pekerja anak untuk mendukung PKH	Acuan teknis daftar pekerjaan terlarang dan pengecualiannya
UU 23/2002 jo. UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 13, 76I, 88)	Larangan eksploitasi ekonomi anak; ancaman pidana	Dasar pidana bagi eksploitasi anak yang melampaui rezim ketenagakerjaan
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian urusan pusat-provinsi-kabupaten/kota; batas muatan pidana perda	Menentukan siapa berwenang mengawasi dan batas sanksi perda
Perda Kukar 9/2004 tentang ZBPA	Penetapan Kukar sebagai ZBPA (target 2007); kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000	Perda ZBPA pertama; direkomendasikan direvisi (Nur, 2015)
Perda Provinsi Kaltim 6/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat menjamin hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran	Payung perlindungan anak tingkat provinsi

Instrumen	Substansi pokok	Relevansi bagi ZBPA
Perda Kota Samarinda 6/2015 tentang ZBPA	Daftar pekerjaan terburuk; syarat anak bekerja; program aksi 2015–2020 di 10 kecamatan; peran perangkat daerah; sanksi	Norma ZBPA paling rinci yang tersedia untuk dianalisis

Sumber: diolah dari peraturan terkait; Nur (2015); Perda Kota Samarinda 6/2015; Perda Provinsi Kalimantan Timur 6/2012.

Telaah terhadap kerangka tersebut menghasilkan empat catatan analitis.

Pertama; pada tingkat norma internasional dan nasional, ZBPA tidak kekurangan landasan. Konvensi 182, Keppres 59/2002, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak bersama-sama telah melarang eksploitasi ekonomi anak dan mengancamnya dengan pidana. Pasal 76I Undang-Undang 35/2014 melarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Dengan demikian, persoalan ZBPA bukan ketiadaan norma, melainkan nilai tambah apa yang diberikan peraturan daerah dibanding norma yang sudah ada.

Kedua; terdapat persoalan harmonisasi pada rumusan daftar pekerjaan. Pasal 4 Perda Samarinda memuat enam belas bentuk pekerjaan yang dicegah dan dihapuskan, mulai dari pekerja seks komersial, tempat hiburan malam, dan pertambangan, hingga pencuci kendaraan, pengasuh anak dan pembantu rumah tangga, pelayanan pengiriman barang, industri perkapalan dan otomotif, serta pekerjaan konstruksi. Sebagian di antaranya (misalnya eksploitasi seksual dan pertambangan) lazim digolongkan pekerjaan terburuk, tetapi sebagian lain bersifat sektor jasa yang risikonya sangat bergantung pada usia anak, jam kerja, dan kondisi kerja. Pada saat yang sama, Pasal 5 dan 6 membuka ruang pekerjaan ringan dengan syarat izin tertulis orang tua, perjanjian kerja, kerja siang hari, paling lama tiga jam per hari dan dua belas jam per minggu, istirahat tiga puluh menit, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta upah sesuai UMK/UMSK. Ketentuan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 69 Undang-Undang 13/2003, tetapi daftar Pasal 4 perlu diuji keselarasannya dengan daftar jenis pekerjaan yang membahayakan anak dalam Kepmenakertrans 235/2003 dan dengan prinsip penilaian risiko Konvensi 182 agar tidak menimbulkan larangan yang terlalu luas dan sulit ditegakkan.

Tabel 1. Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Berkerja	Penduduk Usia 10-17 Tahun	Presentasi
1.	Paser	1.647	37.876	4,35
2.	Kutai Barat	1.468	23.784	6,17 a
3.	Kutai Kartanegara	4.919	112.979	4,35 a
4.	Kutai Timur	4.181 a	67.238	6,22 a
5.	Berau	1.988	34.716	5,73 a
6.	Penajam Paser Utara	4.434	34.150	12,98
7.	Mahakam Ulu	269	4.413	6,10 a
8.	Balikpapan	8.248 a	93.306	8,84 a
9.	Samarinda	4.982	112.098	4,44 a
10.	Bontang	759 a	26.570	2,86 a
11.	Kalimantan Timur	32.895	547.130	6,01

Catatan: a : Memiliki nilai *Relative Standard Error* (RSE): $25\% < RSE \leq 50\%$

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Lapangan pekerjaan menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/kantor tempat seorang bekerja. Lapangan pekerjaan utama yang digeluti oleh anak berumur 10-17 tahun sama halnya dengan pekerja lainnya (angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas). Sektor utama di Provinsi Kalimantan Timur yang menyerap banyak anak yang bekerja tahun 2024 adalah sektor perdagangan sebesar 39,75 persen dari anak berusia 10-17 tahun yang bekerja. Sektor berikutnya yang paling banyak menyerap anak bekerja adalah sektor manufaktur/industri sebesar 21,85 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,17 persen, dan sektor lainnya sebesar 4,48 persen.

Tabel 2. Presentase Anak Bekerja Usia 10-17 Tahun Menurut Lapangan Usaha

No.	JENIS LAPANGAN USAHA	Jumlah Anak Berkerja	PRESENTASE
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.853	14,75
2.	Manufaktur/Industri	7.188	21,85
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	13.076	39,75
4.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.305	19,17
5.	Lainnya	1473	4,48
	Total	32.895	100,00

Catatan: a Memiliki nilai *Relative Standard Error* (RSE): $25\% < RSE \leq 50\%$

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut status pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa anak-anak umumnya bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar yaitu ada sebanyak 77,52 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa di antara 10 anak yang bekerja terdapat sekitar 7 - 8 anak yang status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga/tak dibayar.

Ketiga; kejelasan sanksi dan kewenangan. Pasal 11 Perda Samarinda merujuk sanksi pidana pada undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan anak serta menyiapkan sanksi administratif bagi badan usaha, dari teguran tertulis sampai penutupan usaha. Rujukan semacam ini bersifat deklaratif; efektivitasnya bergantung pada kapasitas penyidik dan pengawas. Salinan perda yang dibaca juga memuat duplikasi penomoran ayat pada Pasal 11 dan rumusan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan, yang perlu dicermati karena Pasal 238 Undang-Undang 23/2014 membatasi muatan pidana perda pada kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000. Perda Kukar 9/2004 memuat ancaman kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000 (Nur, 2015), yang besarnya berada dalam batas tersebut. Namun, lokakarya pemerintah daerah bersama ILO dan Departemen Tenaga Kerja merekomendasikan revisi perda itu karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan ILO dan peraturan ketenagakerjaan (Nur, 2015). Dari sisi kewenangan, Pasal 9 huruf c Perda Samarinda menugaskan Dinas Tenaga Kerja kota melakukan pengawasan dan menerbitkan nota pemeriksaan, padahal menurut pembagian urusan dalam Undang-Undang 23/2014 pengawasan ketenagakerjaan berada pada pemerintah provinsi. Kota dan kabupaten tetap dapat berperan dalam pembinaan dan pencegahan, tetapi penegakan formal memerlukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi.

Keempat; pada tingkat provinsi, kerangka yang ditemukan dalam penelusuran dokumen kajian ini adalah Perda Kalimantan Timur 6/2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, dan tidak ditemukan perda provinsi khusus ZBPA. Artinya, ZBPA di Kalimantan Timur sejauh ini merupakan kebijakan kabupaten/kota yang tidak diikat oleh kerangka koordinasi provinsi, padahal provinsi memegang kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dan menjadi simpul data lintas kabupaten/kota. Temuan ini perlu dikonfirmasi pada basis data peraturan provinsi dan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur sebelum dijadikan dasar rekomendasi.

Perjalanan Kebijakan ZBPA di Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara (2004). Perda 9/2004 menjadikan Kukar daerah pertama di Indonesia yang menetapkan ZBPA, dengan target pencapaian 2007 (Nur, 2015). Penilaian kritis terhadap program ini muncul sejak awal. Nur (2015) menyebut program ZBPA kurang didukung data dan informasi yang memadai untuk perumusan kebijakan dan cenderung digerakkan kehendak politik yang bersifat prestise, serta mencatat bahwa

pada tataran implementasi program telah mengalami kendala. Konteks sosial-ekonominya juga berat: berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang dikutip Nur (2015), Kukar saat itu memiliki jumlah keluarga miskin terbesar di Kalimantan Timur, yaitu 32.962 kepala keluarga, dengan tingkat putus sekolah 2,1 persen pada usia 7–15 tahun dan 18,7 persen pada usia 16–18 tahun. Angka-angka ini berasal dari awal 2000-an dan hanya berfungsi sebagai gambaran kondisi saat kebijakan dirumuskan, bukan kondisi mutakhir.

Temuan lapangan di Tenggarong. Studi Nur (2015) terhadap sepuluh anak di dua usaha pencucian kendaraan di Tenggarong menunjukkan bahwa praktik yang dilarang ZBPA tetap berlangsung di ibu kota kabupaten pelopor. Anak-anak berusia 14–18 tahun itu hampir seluruhnya masih bersekolah, sebagian mulai bekerja sejak sekolah dasar, bekerja sejak sekitar pukul 05.30 sebelum sekolah atau sepulang sekolah hingga sekitar pukul 21.00, dan berpenghasilan sekitar Rp6.000 sampai Rp10.000 per hari (di satu usaha dilaporkan hingga Rp30.000). Faktor pendorongnya berlapis: keinginan memiliki uang sendiri, membantu orang tua, kemiskinan, ikut teman, dan tidak adanya keterampilan lain. Temuan yang paling penting bagi desain kebijakan adalah bahwa orang tua umumnya setuju, pemilik usaha menolak dianggap memanfaatkan anak dan menyebut usahanya sebagai penyedia kesempatan kerja, dan anak sendiri sebagian besar ingin terus bekerja. Dengan kata lain, larangan semata tidak berhadapan dengan pelaku tunggal, melainkan dengan norma sosial yang menerima kerja anak sebagai bentuk bakti dan pembelajaran.

Samarinda (2015–2020). Perda 6/2015 merupakan upaya yang lebih terstruktur. Perda ini memuat program aksi lima tahun pada 2015–2020 dengan cakupan sepuluh kecamatan, tahapan identifikasi terpadu oleh tim lintas sektor (BPS, dinas tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, dan LSM), pemetaan penetapan zona, sosialisasi, penanganan melalui bantuan transportasi, pendampingan hukum, orang tua asuh, panti, rehabilitasi, dan balai latihan kerja, serta pemulangan anak dari luar daerah ke daerah asal (Pasal 8). Pasal 7 memuat program pendukung seperti bebas SPP, subsidi sekolah swasta, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan kerja. Struktur ini secara konseptual lengkap, tetapi yang tidak ditemukan dalam penelusuran adalah laporan hasil identifikasi, peta zona yang ditetapkan, maupun evaluasi pada akhir periode 2020. Ketiadaan dokumen tersebut merupakan temuan: ZBPA tidak dilengkapi mekanisme pelaporan publik.

Dimensi provinsi dan nasional. Pada 2021 Kementerian Ketenagakerjaan menyebut rencana pencanangan zona bebas pekerja anak di Kalimantan Timur sebagai salah satu dari tujuh strategi penghapusan pekerja anak, di samping peningkatan kesadaran masyarakat, pengembalian anak ke pendidikan, pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan, serta pengawasan perusahaan (Arus Baik, 2021). Pada tahun yang sama, Kementerian menyampaikan bahwa penurunan pekerja anak selama 2008–2020 mencapai 143.456 anak (Arus Baik, 2021). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui dinas yang membidangi perlindungan anak menekankan pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai pendekatan pencegahan

pekerja anak (Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Pergeseran dari label zona menuju pendekatan berbasis desa dan layanan ini menunjukkan bahwa pelaksana sendiri bergerak ke arah pencegahan berbasis komunitas.

Data dan Informasi Pekerja Anak di Kalimantan Timur

Tabel 2 merangkum indikator pekerja anak yang dapat dikonfirmasi dari sumber yang ditinjau. Pembacaan angka harus hati-hati karena Sakernas dan Susenas menggunakan metode, cakupan, dan definisi operasional yang berbeda.

Tabel 3. Indikator pekerja anak usia 10–17 tahun di Kalimantan Timur

Indikator	Sumber/tahun	Nilai (%)	Keterangan
Anak usia 10–17 tahun yang bekerja, Kalimantan Timur	Sakernas 2022	6,56	Indikator lebih luas daripada pekerja anak (Diskominfo Kaltim, 2023)
Pekerja anak, Kalimantan Timur	Sakernas 2022	3,11	Subset anak yang bekerja dengan kriteria tertentu (Diskominfo Kaltim, 2023)
Pekerja anak, Kalimantan Timur	Susenas 2022	1,17	Urutan keenam terendah nasional; DKI Jakarta terendah (0,41) (Diskominfo Kaltim, 2023)
Pekerja anak, Kalimantan Timur	Susenas 2025	1,43	Urutan kelima terendah (Tribun Kaltim, 2026)
Pekerja anak, rata-rata nasional	Susenas 2025	2,34	Pembandingan nasional (Tribun Kaltim, 2026)

Catatan: angka Sakernas dan Susenas tidak dapat dibandingkan langsung. Verifikasi pada publikasi primer BPS disarankan sebelum dikutip sebagai dasar kebijakan.

Beberapa temuan dapat ditarik. Pertama, posisi Kalimantan Timur relatif baik: provinsi ini berada pada urutan keenam terendah pada Susenas 2022 dan kelima terendah pada Susenas 2025, dan angka 2025 berada di bawah rata-rata nasional. Kedua, pada seri Susenas yang sama angka Kalimantan Timur naik dari 1,17 persen (2022) menjadi 1,43 persen (2025), sehingga penilaian bahwa pekerja anak di provinsi ini terus menurun belum dapat dipastikan; selisihnya perlu diuji pada publikasi primer dengan memperhatikan definisi, galat sampling, dan perubahan metodologi. Ketiga, kontras antara 3,11 persen (Sakernas) dan 1,17 persen (Susenas) pada tahun yang sama menunjukkan bahwa hasil pengukuran sangat bergantung pada instrumen, sehingga klaim keberhasilan ZBPA yang bertumpu pada satu angka rentan diperdebatkan.

Keempat; karakteristik pekerjaan anak. Persentase anak yang bekerja menurut status pekerjaan utama cenderung lebih tinggi sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar, baik di perkotaan maupun perdesaan (Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Pola ini sejalan dengan kajian pekerja anak di kawasan timur Indonesia yang menemukan banyak pekerja anak berstatus pekerja keluarga dan bekerja di sektor informal, serta menyarankan agar program zona atau kota bebas pekerja anak memprioritaskan kawasan timur (UI Scholars Hub, t.t.). Pekerjaan tidak dibayar dalam

keluarga atau usaha kecil lebih sulit diawasi karena berada dalam ruang privat dan tidak tercatat sebagai hubungan kerja, sehingga kerap luput dari instrumen pengawasan ketenagakerjaan yang berfokus pada perusahaan.

Kelima; konteks pasar kerja. Pada Agustus 2024, 57,68 persen dari 1.976.447 penduduk bekerja di Kalimantan Timur berada pada kegiatan formal, sehingga sekitar 42,3 persen bekerja pada kegiatan informal; tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,14 persen, persentase pekerja setengah pengangguran 4,61 persen, dan pekerja paruh waktu 19,95 persen (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024). Angka ini bukan data pekerja anak, tetapi memberi konteks bahwa hampir separuh pekerja berada di sektor yang pengawasan ketenagakerjaannya paling lemah, dan rumah tangga dengan pendapatan tidak pasti lebih rentan melibatkan anak dalam usaha keluarga.

Keenam; sebaran sektor berisiko. Tabel 3 merangkum informasi yang tersedia dari kajian dan laporan yang ditinjau.

Tabel 4. Informasi sektor dan lokasi berisiko pekerja anak di Kalimantan Timur

Sektor/lokasi	Temuan atau informasi	Sumber	Implikasi
Jasa informal, Tenggarong (Kukar)	Sepuluh anak 14–18 tahun di dua pencucian kendaraan; mulai bekerja sejak SD; penghasilan harian rendah	Nur (2015)	Larangan perda tidak menjangkau usaha keluarga dan teman sebaya
Pertambangan emas informal, Kutai Barat	Kajian cepat ILO-IPEC tentang anak di pertambangan informal; masuk jenis pekerjaan prioritas Rencana Aksi Nasional	ILO-IPEC (t.t.)	Termasuk pekerjaan terburuk; perlu penanganan lintas kabupaten
Perkebunan kelapa sawit	Pejabat Kemnaker menyebut praktik pekerja anak di perkebunan sawit Kalimantan Timur tanpa merinci data; wilayah ini masuk fokus awal tujuh provinsi	Alinea.id (2022)	Perlu data perusahaan dan pengawasan provinsi; informasi belum terverifikasi
Jalanan dan sektor jasa perkotaan, Samarinda	Pasal 4 Perda 6/2015 melarang antara lain anak di jalan, pemulung, pengamen, pengemis, parkir liar	Perda Samarinda 6/2015	Penanganan berbasis layanan sosial, bukan sekadar penertiban

Catatan: tabel memuat informasi dari sumber yang tersedia; tidak menggambarkan jumlah pekerja anak per sektor.

Analisis Implementasi Kebijakan

Dengan menggunakan kerangka Edwards III (1980), hambatan implementasi ZBPA di Kalimantan Timur dapat dipetakan sebagai berikut.

Komunikasi. Sosialisasi merupakan komponen yang tertera pada Perda Samarinda (Pasal 8 ayat (2) huruf d) dan merupakan bagian dari kampanye ZBPA di Kukar, tetapi temuan Nur (2015) menunjukkan bahwa orang tua dan pemilik usaha belum memahami kerja anak sebagai pelanggaran hak. Komunikasi yang berhasil tidak berhenti pada penyebaran informasi tentang larangan, tetapi mengubah pandangan bahwa kerja anak adalah kebaikan bagi keluarga. Pesan juga perlu dibedakan antara kerja yang memang berbahaya dan kerja ringan yang diperbolehkan agar masyarakat tidak menganggap seluruh kegiatan anak membantu keluarga sebagai pelanggaran.

Sumber daya. Sumber daya yang paling kritis adalah data dan pengawas. Nur (2015) menilai ZBPA di Kukar kurang didukung data dan informasi yang memadai, dan penelusuran untuk artikel ini tidak menemukan basis data pekerja anak tingkat kabupaten/kota yang terbuka untuk publik. Data provinsi bersumber dari survei rumah tangga yang tidak dirancang untuk deteksi kasus. Padahal Perda Samarinda mensyaratkan identifikasi dan pemetaan sebelum penetapan zona (Pasal 8). Dari sisi pembiayaan, Pasal 13 ayat (2) membebaskan biaya pada APBD tanpa menetapkan alokasi atau indikator keluaran; program seperti bebas SPP dan subsidi sekolah swasta (Pasal 7) bersifat padat anggaran dan bergantung pada kemampuan fiskal serta prioritas tiap tahun.

Disposisi pelaksana. Nur (2015) menilai ZBPA Kukar lebih mencerminkan kehendak politik yang bersifat prestise daripada hasil kajian kebutuhan. Penilaian itu sebaiknya dibaca sebagai peringatan desain, bukan vonis: kebijakan yang diumumkan dengan target tahun tertentu (2007 di Kukar; 2020 di Samarinda) tanpa indikator terukur mudah kehilangan prioritas ketika kepemimpinan berganti. Disposisi juga dipengaruhi pandangan pelaksana di lapangan. Bila pemilik usaha dan sebagian masyarakat menganggap anak bekerja sebagai bentuk bakti, petugas yang menegakkan larangan akan menghadapi resistensi sosial dan bisa memilih tidak menindak.

Struktur birokrasi. Perda Samarinda melibatkan sedikitnya lima perangkat daerah (pendidikan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, serta Satpol PP) dan sebuah tim terpadu yang ditetapkan keputusan wali kota. Tanpa pemimpin sektor, rencana kerja bersama, dan sistem rujukan kasus, struktur ini cenderung berjalan sendiri-sendiri. Pembagian kewenangan juga memunculkan celah: perlindungan anak dan pendidikan dasar relatif dekat dengan kabupaten/kota, sedangkan pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi, dan pendidikan menengah juga di provinsi, padahal sebagian besar pekerja anak berusia remaja, sehingga penarikan anak ke sekolah menengah bergantung pada kebijakan provinsi.

Karakteristik masalah. Kemiskinan rumah tangga, keinginan anak memiliki penghasilan sendiri, pengaruh teman sebaya, dan terbatasnya keterampilan menjadi pendorong yang tidak dapat diselesaikan melalui larangan (Nur, 2015). Pemerintah daerah juga menghadapi dilema yang tidak dibahas dalam perda: ketika anak yang bekerja tetap bersekolah dan penghasilannya membantu keluarga, penarikan anak dari pekerjaan tanpa kompensasi dapat memperburuk kondisi rumah tangga. Karena itu, penanganan anak yang bekerja perlu dikaitkan dengan perlindungan sosial rumah tangga, termasuk Program Keluarga Harapan yang menjadi sasaran Permenaker 10/2012, beasiswa, dan pelatihan keterampilan.

Secara keseluruhan, ZBPA di Kalimantan Timur memiliki kelebihan yaitu keberanian politik, rumusan program aksi yang komprehensif pada Perda Samarinda, dan adanya perhatian pemerintah pusat. Kelemahannya terletak pada sifat zona yang biner (bebas atau tidak bebas) tanpa kriteria penetapan dan pernyataan bebas yang jelas, dasar data yang lemah, dan tidak adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi. Dalam kerangka ILO, penghapusan pekerja anak umumnya ditopang oleh sistem pemantauan pekerja anak (*child labour monitoring system*) yang mengidentifikasi, merujuk, dan menindaklanjuti kasus secara berkelanjutan; ZBPA yang berhenti pada penetapan zona belum mencapai tahap tersebut.

Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa label zona memiliki kekuatan simbolik dan mobilisasi politik, tetapi label tidak menggantikan sistem. Kukar dan Samarinda menunjukkan bahwa deklarasi dapat dikeluarkan dengan cepat, sedangkan identifikasi kasus, rujukan layanan, dan penegakan hukum menuntut kapasitas yang dibangun bertahun-tahun. Pengalaman ini juga menjelaskan mengapa pemerintah provinsi dan pusat beralih ke pendekatan desa dan layanan. Pendekatan tersebut bukan pengganti ZBPA, melainkan cara membuat zona bermakna: wilayah baru layak disebut bebas pekerja anak ketika setiap desa memiliki petugas pendata, jalur rujukan ke layanan pendidikan dan perlindungan sosial, serta pengawasan di sektor berisiko yang dapat diperiksa.

Tabel 5. Matriks temuan implementasi ZBPA berdasarkan variabel Edwards III

Variabel	Temuan	Implikasi kebijakan
Komunikasi	Sosialisasi tercantum dalam program, tetapi orang tua dan pemilik usaha belum memandang kerja anak sebagai pelanggaran hak	Pesan dibedakan antara pekerjaan terburuk dan pekerjaan ringan; melibatkan tokoh masyarakat dan sekolah
Sumber daya	Data kasus terbatas; pembiayaan dibebankan pada APBD tanpa alokasi dan indikator keluaran; pengawas berada di provinsi	Basis data kasus berbasis desa; alokasi anggaran terukur; kerja sama pengawasan provinsi dan kabupaten/kota
Disposisi	Target tahun tanpa indikator terukur; penilaian bahwa kebijakan bersifat prestise; toleransi sosial terhadap kerja anak	Indikator capaian dan kriteria penetapan zona; insentif dan penghargaan berbasis kinerja

Variabel	Temuan	Implikasi kebijakan
Struktur birokrasi	Melibatkan banyak perangkat daerah tanpa sistem rujukan; kewenangan terbagi antara kabupaten/kota dan provinsi	Pemimpin sektor, alur rujukan kasus, dan kerangka koordinasi provinsi
Karakteristik masalah	Kemiskinan, keinginan memiliki penghasilan sendiri, pengaruh teman sebaya, sektor informal dan usaha keluarga	Dikaitkan dengan perlindungan sosial rumah tangga, beasiswa, dan pelatihan keterampilan

Sumber: Perda Samarinda 6/2015, dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur (2023).

Arah Penguatan Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, enam arah penguatan dapat diajukan. (1) Harmonisasi dan revisi norma: menguji Pasal 4 Perda Samarinda dan Perda Kukar 9/2004 terhadap Kepmenakertrans 235/2003, Undang-Undang 13/2003, dan Undang-Undang 23/2014, serta membedakan secara tegas pekerjaan terburuk (dilarang mutlak) dari pekerjaan ringan yang bersyarat. (2) Kerangka koordinasi provinsi: menyusun pedoman atau peraturan gubernur yang menetapkan definisi, indikator, dan format pelaporan ZBPA seragam bagi kabupaten/kota serta menghubungkannya dengan pengawasan ketenagakerjaan provinsi. (3) Sistem data dan pemantauan: membangun basis data kasus anak bekerja berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi dengan data kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan anak, dengan indikator keluaran tahunan yang dilaporkan terbuka. (4) Pendekatan berbasis risiko sektor: memprioritaskan perkebunan, pertambangan, dan sektor jasa informal perkotaan, termasuk kemitraan dengan asosiasi usaha dan perusahaan. (5) Integrasi dengan program yang sudah berjalan: Kabupaten/Kota Layak Anak, DRPPA, Program Keluarga Harapan, dan wajib belajar 12 tahun, agar ZBPA bukan program tersendiri. (6) Evaluasi berkala yang dipublikasikan: menetapkan evaluasi independen, misalnya oleh perguruan tinggi atau lembaga riset daerah, pada setiap akhir periode program aksi.

Arah ketiga dan keenam memerlukan perangkat ukur. Tabel 5 mengusulkan kerangka indikator pemantauan ZBPA yang dapat dilaporkan secara berkala oleh kabupaten/kota kepada provinsi. Indikator ini merupakan usulan penulis dan perlu disesuaikan dengan ketersediaan data tiap daerah.

Tabel 6. Usulan indikator pemantauan implementasi ZBPA

Tingkat	Indikator	Sumber data	Periode
Masukan	Alokasi APBD untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak; jumlah pengawas dan petugas pendata terlatih	Dokumen anggaran; dinas tenaga kerja	Tahunan

Tingkat	Indikator	Sumber data	Periode
Proses	Persentase desa/kelurahan yang telah melakukan pendataan anak bekerja; jumlah kasus yang dirujuk dan ditindaklanjuti	Sistem pencatatan kasus; laporan desa	Semesteran
Keluaran	Jumlah anak yang ditarik dari pekerjaan berisiko dan kembali bersekolah; jumlah perusahaan dan usaha yang dibina atau dikenai sanksi	Dinas pendidikan; dinas tenaga kerja; dinas sosial	Semesteran
Hasil	Persentase pekerja anak (Susenas/Sakernas); angka partisipasi sekolah usia 13–17 tahun; angka putus sekolah	BPS; dinas pendidikan	Tahunan

Sumber: Data hasil olahan peneliti 2023

Implikasi dan Keterbatasan Kajian

Secara praktis, tinjauan ini menunjukkan bahwa perbaikan ZBPA tidak harus dimulai dari kebijakan baru, melainkan dari tiga pekerjaan yang relatif dapat dilakukan dalam satu siklus anggaran: menelaah dan menyelaraskan perda yang ada, menyusun format pelaporan seragam, dan memanfaatkan data BPS, data pendidikan, dan data kemiskinan yang sudah tersedia untuk menentukan wilayah dan sektor prioritas. Secara akademik, kajian ini membuka agenda penelitian lanjutan yang dapat menguji hubungan antara pelaksanaan ZBPA dan perubahan angka pekerja anak di tingkat kabupaten/kota dengan data mikro, serta menelusuri bagaimana pemilik usaha, orang tua, dan anak memaknai larangan.

Keterbatasan kajian perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, kajian bersandar pada data sekunder dan tidak memuat wawancara dengan pelaksana kebijakan. Kedua, sebagian angka BPS dikutip dari publikasi instansi daerah dan media, sehingga rincian metodologinya tidak dapat dinilai. Ketiga, studi lapangan yang tersedia berskala kecil dan berlokasi di Kukar dan Kutai Barat, sehingga tidak dapat digeneralisasi pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Keempat, penelusuran dokumen tidak menemukan evaluasi resmi capaian ZBPA, sehingga penilaian tentang efektivitasnya bersifat inferensial dan perlu diuji dengan data primer.

KESIMPULAN

Hasi Tinjauan ini menyimpulkan tiga hal yang cukup strategis, yakni:

- 1) Kerangka regulasi internasional dan nasional untuk penghapusan pekerja anak sudah lengkap; tantangan ZBPA di Kalimantan Timur terletak pada kualitas norma daerah,

yaitu keselarasan daftar pekerjaan dengan peraturan di atasnya, kejelasan sanksi dan kewenangan pengawasan, serta tidak adanya kerangka koordinasi provinsi.

- 2) Data BPS menunjukkan Kalimantan Timur termasuk lima provinsi dengan persentase pekerja anak terendah pada 2025 (1,43 % dibanding 2,34 % nasional), tetapi angka pada seri Susenas yang sama naik dari 1,17 % pada 2022, perbedaan antarsurvei besar, dan risiko tetap terkonsentrasi di sektor informal, perkebunan, dan pertambangan, sehingga angka rendah belum dapat dibaca sebagai keberhasilan ZBPA.
- 3) Implementasi dihambat oleh keterbatasan data, kemiskinan rumah tangga, norma sosial yang menoleransi kerja anak, dan lemahnya koordinasi serta evaluasi.

Saran kebijakan ditujukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan peneliti. Pemerintah provinsi disarankan menyusun pedoman ZBPA lintas kabupaten/kota dan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di sektor berisiko; pemerintah kabupaten/kota disarankan merevisi perda ZBPA agar selaras dan terukur serta membangun data kasus berbasis desa; dan peneliti disarankan melakukan studi lapangan dengan data primer pada sektor perkebunan, pertambangan, dan jasa informal, serta menganalisis data mikro Susenas dan Sakernas tingkat kabupaten/kota agar capaian ZBPA dapat dievaluasi secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinea.id. (2022). *Kandasnya mimpi bebas pekerja anak di industri sawit*. <https://www.alinea.id/nasional/kandasnya-mimpi-bebas-pekerja-anak-di-industri-sawit-b2f159EqJ>
- Arus Baik. (2021, 12 Juni). *Komitmen hapus pekerja anak, ini 7 strategi pemerintah*. <https://arusbaik.id/articles/komitmen-hapus-pekerja-anak-ini-7-strategi-pemerintah>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024, 5 November). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Timur Agustus 2024 sebesar 5,14 persen* [Berita Resmi Statistik]. <https://kaltim.bps.go.id>
- Basu, K. (1999). Child labor: Cause, consequence, and cure, with remarks on international labor standards. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1083–1119.
- Basu, K., & Van, P. H. (1998). The economics of child labor. *American Economic Review*, 88(3), 412–427.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. (2023). *Pekerja anak di Kaltim turun, namun masih perlu perhatian serius*. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/anak/pekerja-anak-di-kaltim-turun-namun-masih-perlu-perhatian-serius>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- ILO-IPEC. (t.t.). *Pekerja anak di pertambangan informal di Kutai Barat, Kalimantan Timur: Sebuah kajian cepat*. International Labour Organization.
<https://www.ilo.org/media/315616/download>

- Nur, J. (2015). Pekerja anak di sektor informal pencucian mobil Tenggarong. *Cendekia*, 9(2), 223–232.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/53326/Perda%20No.6%20Th.2015%20Ttg%20Zona%20Bebas%20Pekerja%20Anak.Salinan.pdf>
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 235/MEN/2003 dan Nomor Kep. 115/MEN/VII/2004; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan.
- Tribun Kaltim. (2026). *5 provinsi dengan angka pekerja anak terendah di Indonesia 2025, Kalimantan Timur masuk daftar!* <https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1156234/5-provinsi-dengan-angka-pekerja-anak-terendah-di-indonesia-2025-kalimantan-timur-masuk-daftar>
- UI Scholars Hub. (t.t.). *Pekerja anak di kawasan timur Indonesia tahun 2022: Kondisi dan jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak.* <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=jekk>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.